

KATEGORI

Pertanian

SUB KATEGORI

Peternakan

NAMA INDIKATOR

Rumah Potong Hewan Babi Dan Sejenisnya

TAHUN

2018

KONSEP

- **Jumlah Rumah Potong Hewan Babi Dan Sejenisnya** adalah banyaknya bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih hewan babi dan sejenisnya.
- **Rumah Potong** adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih hewan, antara lain, sapi, kerbau, kambing, domba, babi, dan unggas bagi konsumsi masyarakat. Keharusan memotong hewan di rumah potong dimaksudkan untuk mencegah zoonosis.
- **Hewan Peliharaan** adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
- **Babi** adalah sejenis hewan ungulata yang bermoncong panjang dan berhidung lempem dan merupakan hewan yang aslinya berasal dari Eurasia. Kadang juga dirujuk sebagai **khinzir** (bahasa Arab). **Babi** adalah omnivora, yang berarti mereka mengonsumsi baik daging maupun tumbuh-tumbuhan. Selain itu, babi adalah salah satu mamalia yang paling cerdas, dan dilaporkan lebih pintar dan mudah dipelihara dibandingkan dengan anjing dan kucing

RUJUKAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/OT.140/2/2010 tentang Pemasukan Hewan Babi dan Produk ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Pertanian

UKURAN

Unit

UNIT

-

KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya rumah potong hewan babi dan sejenisnya disuatu daerah tertentu.

INTERPRETASI

Jumlah rumah potong hewan babi dan sejenisnya menunjukkan banyaknya bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih hewan babi dan sejenisnya untuk konsumsi masyarakat, atau

hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kecamatan, Kabupaten, Provinsi

PERIODE

Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dispertan)

DOKUMEN

SIPD

